



**PENETAPAN**

**Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXX Tempat/tanggal lahir : Jepara/ 12 Desember 1968, Agama : Islam, Pekerjaan Tukang kayu Pendidikan : SD, Alamat Desa XXXXX Rt.03/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3320025507710008 Tempat/tanggal lahir : Jepara/ 17 Juli 1971, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Pendidikan : SD Alamat Desa XXXXX Rt.03/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Arifin,S.Ag.,M.S.I. & Muhammad Bagus Pribadi, S.H. Advokat/ Pengacara, beralamat di LBH SHIMA Kantor : Jln Shima No 17 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya Tertanggal 15-08-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr. Tanggal 15-08-2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak bernama XXXXX, Tempat/tanggal lahir : Jepara/ 16 April 2005

*Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon akan menikahkan Anak pemohon yang bernama: XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 16 April 2005, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan pabrik, Pendidikan: SLTP, Alamat Desa XXXXX Rt.03/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

Dengan calon Istri

XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara 16 Agustus 2005, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SLTP, Alamat Desa XXXXX Rt.04/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

Nama Ayah calon Istri XXXX Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXX Tempat/tanggal lahir : Jepara/ 26 Maret 1975, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan : SD, Alamat Desa XXXXX Rt.04/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sebagai Ayah calon Istri.

Nama ibu calon Istri XXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXX Tempat/tanggal lahir : Jepara/ 10 Juli 1979, Agama : Islam, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Pendidikan :SD, Alamat Desa XXXXX Rt.04/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jeparasebagai ibu calon Istri

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara
4. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar sukarela tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa pemohon telah memberi izin kepada XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: XXXXX namun keinginan pemohon di tolak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena umurnya belum terpenuhi sebagaimana surat penolakan untuk nikah nomor 519/XXXX tertanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA (Kantor Uruan Agama) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social, Kesehatan dan Pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara anak Pemohon XXXXX calon Istrinya XXXXX

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tidak ada halangan menikah atau hubungan *Mahrom/Sepersusuan*;
8. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX sudah sama-sama kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak Juni 2023;
9. Bahwa status XXXXX adalah perawan dan belum pernah nikah dengan siapapun dan status XXXXX adalah Jejaka dan belum pernah nikah dengan siapapun;
10. Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan tiga juta rupiah (Rp 3.000.000) perbulan;
11. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak dari para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
12. Bahwa pemohon sangat khawatir atas putra pemohon XXXXX karena selama ini sudah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama: XXXXX yang sudah lama hal ini sangat meresahkan lingkungan dan warga sekitar mendesak untuk segera untuk menikah jika tidak dinikahkan dikhawatirkan melanggar hukum-hukum ALLAH dan larangannya yaitu berbuat zina ;
13. Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara, yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan ijin atau dispensasi dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutus dan menetapkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada para pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama bernama XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;
3. Membebankan Biaya perkara menurut Hukum.

## ATAU

## SUBSIDAIR

Majelis Hakim mempunyai kehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

*Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon:

XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 16 April 2005, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan pabrik, Pendidikan: SLTP, Alamat Desa XXXXX Rt.03/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, pada persidangan tanggal 24-08-2023 telah menerangkan bahwa ia ingin menikah dengan XXXXX karena sama-sama cinta, sanggup menjadi suami dalam rumah tangga dengan segala akibatnya, telah aqil – baligh, telah melamar calon istri, status jejaka, dan calon suami telah bekerja sebagai karyawan pabrik, dan tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa calon istri:

Nama : XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara 16 Agustus 2005, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SLTP, Alamat Desa XXXXX Rt.04/Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, pada persidangan tanggal 22-06-2023 telah memberikan keterangan bahwa ia hendak melakukan pernikahan dengan XXXXX karena telah mencintainya dan sanggup mendampingi untuk selamanya dan siap menjadi istri yang baik, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah/saudara sesusuan, status perawan, tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan anaknya Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sangat erat;

Menimbang, bahwa Suratman wali dari calon istri juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahwa Para Pemohon dan wali calon istri

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menyatakan komitmen akan ikut bertanggungjawab dengan ekonomi, sosial dan kesehatan kedua mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

## A. Bukti-bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 22-06-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 22-06-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 17-03-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 804/23/II/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tanggal 16-02-1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 04-05-2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 19-04-2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXX tanggal 14-08-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 14-08-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat Rekomendasi Nomor 463/P2TP2A/XXX Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara tanggal 24-08-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
- 10.- Formulir/ Surat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 11-08-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

## B. Saksi-saksi:

1. XXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di RT 03 RW 04 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXX lahir pada tanggal 16 April 2005 sedangkan XXXXX pada tanggal 16 Agustus 2005;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan pabrik;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXX berstatus jejaka;
- 2. XXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 03 RW 04 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan calon besan Para Pemohon karena sebagai saudara;
  - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
  - Bahwa XXXXX lahir pada tanggal 16 April 2005 sedangkan XXXXX pada tanggal 16 Agustus 2005;
  - Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
  - Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
  - Bahwa setahu saksi, XXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXX;
  - Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan pabrik;
  - Bahwa XXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXX berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 15-08-2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa geneng Kecamatan batealit Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan

*Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena anaknya Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anaknya Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX hubungannya sudah sangat erat serta diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa surat keterangan asli yang telah bermeterai, maka bukti P.8, P.9 dan P.10 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun, anaknya Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXX dan sanggup menjadi suami yang baik dengan segala akibatnya dan telah aqil-baligh serta calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik, diantara anak Para Pemohon dan calon istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXX yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anaknya Para Pemohon bernama XXXXX baru berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.10 surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anaknya Para Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam 7 ayat (1) Undang-Undang

*Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 15-08-2023, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anaknya Para Pemohon bernama XXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anaknya Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXX karena hubungan mereka sudah sangat erat, dan calon suami sudah melamar serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama bergama Islam, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan madlorot yang besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat, maka anak Para Pemohon bernama XXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan XXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

**Ayeb Soleh, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Darsono, S.H.**

*Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
<b>Jumlah:</b>		<b>Rp</b>	<b>135.000,-</b>

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)